

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada 18 Desember malam permukaan Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur ambles. Lubang sebesar ukuran kolam renang olimpiade terbentuk setelah alat berat (*crane*) yang digunakan untuk membuat areal parkir bawah tanah sebuah rumah sakit swasta jatuh. Fenomena tanah ambles yang terjadi di Surabaya tersebut dikenal juga sebagai *sinkholes*, *swallet*, *swallow hole* atau *doline*. Terminologi ini pertama kali diperkenalkan oleh R. W. Fairbridge pada 1968 di buku *The Encyclopedia of Geomorphology*. *Sinkhole* awalnya didefinisikan sebagai kejadian depresi atau turunnya permukaan tanah secara alami dan berbentuk bulatan pada daerah *karst* atau berkapur. Kini, definisi *sinkhole* diperluas. Setiap kejadian runtuhnya permukaan tanah bukan hanya di daerah karst dan kejadian alami, tapi juga akibat ulah manusia dengan beragam bentuk dipahami sebagai *sinkhole*.

Dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya yang dilakukan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melalui Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya kesalahan konstruksi pembangunan *basement* rumah sakit Siloam. Dalam pembangunan *basement* tersebut dinding penahan jalan (*retaining wall*) tidak mampu menahan beban, sehingga tanah disekitarnya mengalami dorongan secara horisontal dan mengakibatkan

tanah ambles. Apalagi saat musim hujan yang menyebabkan tanah dengan mudah dan cepat ambles. Jadi, peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Gubeng bukan disebabkan atau tidak adanya kaitan dengan gempa bumi atau aktivitas tektonik seperti informasi yang berkembang di masyarakat.¹

Dampak yang terjadi akibat peristiwa amblesnya Jalan Gubeng ini, diantaranya:

- Sarana transportasi dan jalan tidak dapat berjalan secara maksimal
- Terjadi kemacetan yang panjang sekitar Jalan Raya Gubeng
- Jaringan listrik dan telkom terputus menyebabkan korban tidak dapat menghubungi keluarganya pada saat itu.
- Saluran PDAM rusak mengakibatkan masyarakat tidak bisa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari.
- Aktivitas kerja terganggu mengakibatkan sumber penghasilan berkurang.

Oleh karena itu, Peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng mendapat perhatian yang besar dan serius dari Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Pemkot Surabaya yang dibantu pihak-pihak terkait telah mengambil tindakan cepat, yakni rekayasa lalu lintas. Rekayasa jalur distribusi air PDAM juga dilakukan agar suplai air dapat berjalan dengan normal dan penyediaan air tangki gratis bagi yang terdampak, perbaikan jalur listrik, dan membantu melokalisir lokasi amblesnya jalan dan mengevakuasi agar masyarakat tidak

¹ Dian Fiantis, Minasny Budiman. *Mengenal Fenomena Shinkole Dalam Amblesnya Jalan Gubeng Surabaya*, <https://sains.kompas.com/read/2018/12/22/170500523>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 07.55 WIB.

menjadi korban. Pemkot Surabaya siap untuk membantu tugas kepolisian untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya jalan ambles tersebut. Menurut Risma, jika dikemudian hari ditemukan ada pelanggaran terkait hal tersebut, maka akan diserahkan kepada pihak berwenang.

Peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng tidak akan terjadi jikalau pelaksanaan sebuah proyek konstruksi mampu mengoptimalkan proses manajemen di dalamnya. Pada tahapan ini, sebagai salah satu contohnya yaitu pengelola anggaran biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, perlu dirancang dan disusun sedemikian rupa berdasarkan sebuah konsep estimasi yang terstruktur sehingga menghasilkan nilai estimasi rancangan yang tepat dalam arti ekonomis. Nilai estimasi anggaran yang disusun selanjutnya dikenal dengan istilah Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, yang memiliki fungsi dan manfaat lebih lanjut dalam hal mengendalikan sumber daya material, tenaga kerja, peralatan dan waktu pelaksanaan proyek sehingga kegiatan proyek yang dilakukan akan mempunyai nilai efisien dan efektivitas.

Peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng adalah dampak dari kegagalan konstruksi dari proyek pembangunan basement RS. Siloam yang dikerjakan oleh PT. NKE (Nusa Konstruksi Engineering) sedangkan PT. Saputra Karya sebagai owner property dan pemberi kerja juga sekaligus sebagai pengawas proyek melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PT. NKE sebagai Pelaksana (kontraktor struktur). Proyek pembangunan basement RS. Siloam adalah sebuah proyek melanjutkan pembangunan sebelumnya (Gubeng Mixed Use). Mixed Use adalah melanjutkan proses pembangunan

sebelumnya. Perusahaan penyedia jasa konstruksi sebelum PT. NKE adalah PT. Indopora sebagai Kontraktor Pondasi.

Dari apa yang penulis paparkan di atas dan berangkat dari keprihatinan penulis terhadap peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng di Kota Surabaya pada pukul 23.00 wib, tanggal 18 Desember 2018. Muncul kesadaran penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai perihal hubungan hukum kontraktor sebagai penyedia jasa atas kegagalan bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi terhadap pengguna jasa apabila terjadi kegagalan bangunan?
- b. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi apabila terjadi kegagalan bangunan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sarana yang ingin dicapai atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitiannya yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi terhadap pengguna jasa apabila terjadi kegagalan bangunan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi apabila terjadi kegagalan bangunan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis: Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan dalam tata kelola pembangunan infrastruktur negara.
- b. Manfaat Teoritis: Penelitian Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum, sebagai tambahan literasi atau sumber acuan penelitian berikutnya.

4. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif atau *legal research* yang merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah untuk kemudian dianalisis berdasarkan sumber bahan hukum yang berlaku.

Langkah dalam penelitian hukum sesuai dengan prespektif dan terapan meliputi:

- 1) Bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari: tujuan hukum,

nilai nilai keadilan, asas validitas aturan hukum. Konsep-konsep hukum, dan Norma hukum.

- 2) Bersifat terapan karena ilmu hukum menerapkan : standar prosedur, ketentuan ketentuan, Rambu - rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Dan dalam pnelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertia hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dibahas.³

c. Sumber Bahan Hukum :

- 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempnyai otoritas.⁴ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

³ *Ibid*, hal 177

⁴ *Ibid*, hal 141

isu hukum penelitian ini terutama perundang-undangan tentang jasa konstruksi yang tercantum pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Undang-undang tentang arsitek yang tercantum pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada penulis untuk mendukung bahan-bahan hukum primer yang ada. Sumber bahan hukum sekunder ini meliputi bahan bacaan, jurnal ilmiah dan artikel hukum yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu internet serta diskusi.

5. Kajian Teoritis

a. Tahapan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat menunjuk sub pelaksana dan subpengawas yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan → Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Pengguna jasa wajib melakukan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

- 2) Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasan → Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba dan penyerahan hasil pekerjaan. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi haruslah didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahap pelaksanaan dan pengawasan.⁵

b. Pengertian Kontraktor⁶

Kontraktor secara umum mempunyai arti sebuah badan atau lembaga atau orang yang mengupayakan atau melakukan aktifitas pengadaan, baik itu berupa barang atau jasa yang dibayar dengan nilai kontrak yang telah disepakati, kontraktor sipil sendiri adalah jasa yang berupa pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan sipil, dapat berupa jalan, bangunan, konstruksi, jembatan dan yang lain, mengenai makna dari kontraktor disini merupakan sinonim dengan kata pemborong, arti lain kontraktor berasal dari kata kontrak yang berarti surat perjanjian atau kesepakatan kontrak dapat disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang di kontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkan dari pihak pemilik proyek.

⁵ Gustinoviar. *Tahapan-tahapan Pada Pekerjaan Konstruksi Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan*. <https://gustinoviarkusuma.wordpress.com/2016/02/21>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 10.05 WIB.

⁶ <https://www.adhyaksapersada.co.id>. sabtu 17 agustus 2019, 12.00 wib.

c. Peran Asosiasi Dalam Jasa Kontruksi⁷

Pemerintah menyakini ssalah satu poin penting dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi adalah peranan asosiasi, karena dirjen bina kontruksi kementrian PUPR syarif burhanuddin mengatakan menaruh harapan besar agar asosiasi jasa kontruksi termasuk aspekindo sebagai mitra pemerintah, menjadi pelaku utama dalam program percepatan pembangunan yang memenuhi tertib penyelenggaraan jasa kontruksi dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kontruksi dibidang jasa kontruksi.

Untuk itu pemerintah mendorong berbagai proses partisipatif untuk mendoroang kemampuan masyarakat jasa kontruksi, salah satunya dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 2 tahun2017 tentang jasa kontruksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kontruksi, kesiapan rantai pasok kontruksi, struktur usaha kontruksi, distribusi tenaga kerja kontruksi, perkembangan dinamika kelembagaan sertifikasi tenaga kerja kontruksi.

Dalam hal K3 kontruksi, beberapa kasus kecelakaan kerja dan kegagalan bangunan menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dan kegagalan bangunan tidak hanya mencelakai pekerja, namun juga publik, serta merusak harta benda, lingkungan, dan mengganggu proges proyek itu sendiri, oleh karena itu harus ada upaya-upaya perbaikan yang nyata

⁷ . <https://ekonomi.Bisnis.com>. 19/8/19, 10.00 wib.

dalam system penyelenggaraan proyek, termasuk oleh asosiasi kontraktor, kedisiplinan pada prinsip K3 konstruksi dan pada standar operasional prosedur (SOP) harus ditegakkan, dan tidak boleh ada toleransi akan hal itu dengan tujuan untuk mencapai *zero accident*.

Dalam hal rantai pasok konstruksi, saat ini, kondisi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia masih di dominasi usaha kecil 85%, usaha menengah 14%, dan kategori besar 1%, struktur usaha juga berimbang, dimana jumlah sertifikasi badan usaha (SBU) spesialis hanya 4%, sisanya didominasi generalis, rasio kontraktor spesialis dan kontraktor umum yang sangat rendah kualitas produktifitas kerja rendah, kualitas produk konstruksi buruk, banyak angka kecelakaan dan daya saing rendah, lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) akan fokus pada akreditasi asosiasi jasa konstruksi.

d. Kode Etik

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan

akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.⁸

Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian.⁹

Kode etik; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

e. **Tanggung jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk

⁸ Felix, Utama. *Pengertian Etika Profesi*. <https://felix3utama.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 08.53 WIB.

⁹ Arul, Rudiana. *Pengertian Etika Profesi*. <http://arulrudiana.blogspot.com/2014/04>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB.

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:¹³

- 1) Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.

¹⁰Nining Ratnaningsih. *Pengertian Pertanggung-jawaban*. <http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.com/2016/10>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB.

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 27.

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 48.

¹³Sofia Hasanah. *Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 09.14 WIB.

- 2) Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

f. Kegagalan bangunan

Kegagalan bangunan dari sisi-sisi faktor penyebabnya dapatlah dikelompokkan menjadi ulah manusia, alam atau lingkungan, kombinasi ulah manusia dan lingkungan/alam. Pengertian kegagalan bangunan dapat dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan dan sisi teoritis konstruksi. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (diperbarui UU Nomor 2 Tahun 2017) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi). Dalam Pasal 1 ayat 6 UU Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa Kegagalan Bangunan adalah: “Keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.”

Sedangkan pada PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa Kegagalan Bangunan adalah: “Keadaan bangunan yang tidak

berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.”

Secara teoritis, menurut Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), kegagalan bangunan dapat dibagi dalam 2 (dua) pengertian sebagai berikut:¹⁴

1) Definisi umum

Suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu (persyaratan minimum, maksimum dan toleransi) yang ditentukan oleh peraturan, standar dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga bangunan tidak berfungsi dengan baik.

2) Definisi kegagalan bangunan akibat struktur

Suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan struktur bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu (persyaratan minimum, maksimum dan toleransi) yang ditentukan oleh peraturan, standar dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga mengakibatkan struktur bangunan tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan, stabilitas, dan kenyamanan layak pakai.

¹⁴ Yosua Yosafat, 2013, *Pertanggungjawaban Perencana Konstruksi Terhadap Pengguna Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Terkait Kegagalan Bangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta .

g. Jasa Konstruksi

Pasal 1 ayat 1 UU Jasa Konstruksi menyebutkan:

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana sebagai pendukung terhadap bidang ekonomi, sosial dan budaya.”

Menurut UU Jasa Konstruksi, usaha jasa konstruksi dibagi 3 (tiga) yaitu:

1) Perencanaan Konstruksi

Usaha Perencanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

2) Pelaksanaan Konstruksi

Usaha Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

3) Pengawasan Konstruksi

Usaha Pengawasan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa

pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

h. Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, para pihak diikat dalam suatu kontrak kerja konstruksi yang ditandatangani kedua belah pihak dan berfungsi sebagai hukum. Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub-penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

Menurut Djumaldji, kontrak kerja konstruksi adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.¹⁵

Berdasarkan implementasinya, perjanjian kerja konstruksi dituangkan secara tertulis, yang dalam perspektif yuridis suatu peraturan tertulis untuk dapat berfungsi dalam masyarakat harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu ¹⁶:

¹⁵ Ruri Damayanti, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara CV. Subur Jaya Dengan STSI Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung STSI Surakarta*, Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁶ Suwarti. 2009, *Kontrak Kerja Konstruksi, Suatu Tinjauan Sistematis Hukum Dalam Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan "Tugu" antara Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen Dengan CV. Cakra Kembang*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

- 1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
- 3) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- 4) Dan warga masyarakat yang terkena lingkup hukum.

i. Politik Hukum Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi Dicabut dan diganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 20017 Tentang Jasa Kontruksi.

Bahwa dalam konsideran Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa kontruksi telah menyebutkan :

- 1) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Bahwa sector jasa kontruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas social ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
 - 3) Bahwa penyelenggaraan jasa kontruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hokum.
 - 4) Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggara jasa kontruksi.
-

5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang Tentang Jasa Kontruksi.

Sehingga peneliti memberikan gambaran bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku jasa konstruksi dalam hal terjadi kegagalan bangunan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembaharuan UU Jasa Konstruksi

	UU Jasa Konstruksi 1999*	UU Jasa Konstruksi 2017
Penggantian/perbaikan bangunan		Pasal 63 Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
Ganti rugi	Pasal 26 (1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena	Pasal 67 (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib

	<p>kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>Pasal 27</p> <p>Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal</p>	<p>memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
--	--	---

	<p>tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.</p> <p>Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pidana</p>	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan</p>	<p>—</p>

	<p>pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang</p>	
--	--	--

	<p>lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p>	
<p>Sanksi Administratif</p>	<p>Keterangan: Sanksi administratif tercantum dalam UU Jasa Konstruksi 1999, namun tidak secara eksplisit menyatakan jenis sanksi administratif pada kegagalan bangunan.</p>	<p>Pasal 98 Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif</p>

		berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin.
--	--	--

Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian

Penelitian tesis ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari:

Bab I adalah Pendahuluan dari Karya Ilmiah ini meliputi kata pengantar penjelasan tentang Undang–Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Rumusan permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian.

Bab II meliputi penjelasan tentang latar belakang tentang Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, untuk memilah pihak pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab, penyedia jasa dan pengguna konstruksi dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2017.

Bab III Pembuktian atau penjabaran dari Undang–Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, untuk melihat pihak mana saja yang harus bertanggung jawab secara hukum. Penulis akan memadukan dengan analisa kasus amblesnya jalan Gubeng di kota Surabaya 2018.

Bab IV Penutup merupakan bagian yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian berisi ringkasan dan jawaban permasalahan yang dijabarkan dalam bab II dan bab III. Saran berisi tentang masukan atau pendapat atas penelitian ini, yang nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi pembaca maupun praktisi hukum yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang sama.